

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
2025

PERDA KOTA SERANG NO. 1, LD 2025/NO. 1, 5 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KOTA SERANG

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Daerah, pengaturan mengenai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penelitian dan pengembangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 tahun 2000; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 1 tahun 2022; PP No. 18 tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 tahun 2019; Perpres No. 78 tahun 2021; Permendagri No. tahun 2023; Perda Kota Serang No. 7 tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kota Serang No. 7 tahun 2016.
 - Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman, serta bidang pertanahan. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta subbidang kebakaran. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistic dan bidang persandian. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan. Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perdagangan, dan bidang industri. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Kecamatan Serang dengan Tipe A. Kecamatan Cipocok Jaya dengan Tipe A. Kecamatan Kasemen dengan Tipe A. Kecamatan Taktakan dengan Tipe A. Kecamatan Walantaka dengan Tipe A. Kecamatan Curug dengan Tipe A..

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 19 Desember 2024
- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini
 - Penjelasan 1 HLM